



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak

antara :-----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di abupaten Morowali, -----
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 1 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 82/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 1 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Januari 2006 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2006 tanggal 30 Januari 2006;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah

Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PA Buk
10

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun di Desa Uedela, Tojo Una-una dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun di Desa Banano, Tojo Una-una;-----

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

3.1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;-----

3.2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;-----

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;-----
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----

- a. Termohon sering bertindak atas kemauan sendiri tanpa konfirmasi dengan Pemohon;-----
b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yakni sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;-----
-

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

-

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon.-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 82/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 27 Agustus 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;--

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PA Buk
10

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;-----

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun Termohon telah mengajukan jawaban dan tangkisan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 27 Juli 2015 yang dikirim via pos dan di terima pada Pengadilan Agama Bungku tanggal 30 Juli 2015 sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi-----

- Bahwa saya sebagai Termohon keberatan atas perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Bungku karena Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 82/Pdt.G/2015/PA. Buk yang diajukan oleh Pemohon tersebut;-----
- Bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi _____ tempat _____ kediaman Termohon;-----

Dengan adanya keberatan Termohon tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- Mengabulkan _____ eksepsi _____ dari Termohon;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 82/Pdt.G/2015/PA. Buk;-----
- Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya _____ dinyatakan _____ tidak _____ dapat diterima;-----
- Mohon _____ putusan _____ yang _____ seadil-adilnya;-----



Dalam Pokok Perkara-----

1. Bahwa benar Termohon bertempat tinggal di Desa Banano, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una (fotocopy KTP terlampir);-----
2. Bahwa Termohon berkeberatan atas perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Bungku karena Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;-----

3. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;-----
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita point 2 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hanya dalam 7 (tujuh) tahun lamanya, akan tetapi yang benar Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan;-----
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita point 5 yang menyatakan:-----

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, sementara pada tahun 2012 Termohon sedang mengandung anak ke dua (Ainatun Zahra L. Harun) dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon
tersebut;-----

2 Bahwa tidak benar sebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon bertindak atas kemauan sendiri, melainkan Termohon selalu mengkonfirmasi kepada Pemohon jika bertindak dan Termohon selalu mendengar nasehat Pemohon;-----

3 Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015 yang benar bahwa pada bulan Januari 2015 Pemohon pamit kepada Termohon untuk mencari kerja di Bungku sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran;-----

1. Bahwa selama beberapa bulan, Termohon menunggu Pemohon akan menjemput Termohon yang tak kunjung datang. justru Termohon mendengar informasi dari keluarga dan teman Pemohon bahwa Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain bernama Yuliana Yusup;-----

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memutuskan sebagai berikut;-----

Primair:-----

1. Mengabulkan eksepsi
Termohon;-----

2. Menolak permohonan
Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa eksepsi relatif kompetensi yang diajukan oleh Termohon berdasarkan pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengaturan dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (lex spesialis Hukum Acara Peradilan Agama);-----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan Termohon sekalipun Termohon tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 2 RBg. eksepsi Termohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon sudah tepat dan benar, karena itu patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, oleh karenanya pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.---

Dalam Pokok Perkara-----

Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PA Buk
10

Hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif kompetensi telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;---

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi-----

1. Menerima eksepsi
Termohon;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili perkara
tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu



rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No. 82/Pdt.G/2015/PA Buk
10

Hal. 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)